

RESUME HASIL PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT KEDUNGMAJU TROPICAL WOOD

I. Identitas LVPI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)
Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

II. Identitas Auditi

1. Nama : PT Kedungmadu Tropical Wood
2. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
3. Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
4. Telepon/Email : (0541) 7466231/-
5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Legalitas : SK.775/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021
7. Luas : ± 50.400 Ha
8. Sertifikat PHL : 06.2/S-PHL/GRS/IX/2023, masa berlaku 06 November 2018 - 5 November 2024

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 21-29 Agustus 2023, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21 Agustus 2023 29 Agustus 2023 - Kantor BPHL Wilayah XI Samarinda - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Samarinda - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Kedungmadu Tropical Wood Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	23 Agustus 2023 - Base Camp PT Kedungmadu Tropical	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Wood	penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-27 Agustus 2023 - Base Camp dan Areal PBPH PT Kedungmadu Tropical Wood	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	27 Agustus 2023 - Base Camp PT Kedungmadu Tropical Wood	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	5 September 2023 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Kedungmadu Tropical Wood memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari (nilai kinerja PHL sebesar 88,89% dan standar VLHH memenuhi), Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK.

IV. Resume Hasil Penilaian I Penilaian Kinerja PHL PT Kedungmadu Tropical Wood

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT KTW di kantor Base camp Km 34 masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan SK PBPH serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman/Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja masih sama dengan hasil penilikan sebelumnya yaitu sepanjang 84,80 Km atau 70,93% dari panjang batas keseluruhan 119,56 Km. Realisasi tata batas terakhir tahun 2018 berupa batas persekutuan dengan PT BP sepanjang 20,98 Km sesuai dengan BATB tanggal 9 Februari 2018, namun dokumen Laporan TBT belum tersedia. Rencana pengesahan Laporan TBT atau Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SAL Unit II dan Batas Persekutuan dengan PBPH PT KTW telah dilakukan pembahasan di Ruang Rapat BPKH Wilayah IV Samarinda sesuai undangan rapat dari BPKH Wilayah IV Samarinda No. UN.7/BPKH.IV/PKH/PLA.2/02/2019 tanggal 1 Februari 2019. sedangkan untuk pemeliharaan batas PT KTW sudah melakukan pemeliharaan batas disertai dengan dokumen pemeliharaan batas berupa BA dan dokumentasinya.
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Baik	Terdapat bukti upaya PT KTW melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berizin yaitu pertambangan batubara IPPKH PT KSM dan yang tidak berizin (kebun/ladang dan bekas kebun/ladang masyarakat sekitar). Pendataan IPPKH PT KSM telah dilaporkan ke Dirjen PHL tembusan disampaikan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda. Sedangkan pendataan kebun/ladang masyarakat telah dilaporkan ke Pemerintahan Desa Karangany Dalam dan Desa Karangany Ilir dan Kecamatan Karangany. Upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin yaitu melakukan upaya proses tata batas definitif, masih melakukan pendekatan dan pemberian pemahaman secara persuasif kepada masyarakat sekitar, pemasangan larangan/himbauan berkebun/berladang pada lokasi strategis (pingir jalan utama).
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT KTW yaitu sebesar ± 50.400 Ha (luas total) – 97,5 Ha (luas klaim lahan) = $50.302,5$ Ha / 50.400 Ha x 100% = 99,80 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT KTW atas areal kerjanya sebesar 99,80% (>80%).
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT KTW yang telah tandatangani oleh Direktur Utama PT KTW No. 16/KTW-KPTS/III/2021 tanggal 06 Januari 2021. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi baik internal karyawan maupun kepada masyarakat desa sekitar (tahun 2021, 2022 dan 2023). Kepada internal karyawan dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal dilakukan dengan pertemuan langsung kepada karyawan yang dibuktikan BA, notulen dan daftar hadir. Sedangkan secara informal yaitu dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik, pada kantor persemiaian Km 34 dan kantor Logpond PT KTW. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan pada masyarakat Desa Binaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PT KTW yaitu Desa Karang Seberang dan Karang Dalam yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan dokumentasi.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya, kualifikasi personil Satpam PH yang ada masih kurang memenuhi dan pengelolaan limbah B3 antara lain berupa penyimpanan oli bekas sebagian masih belum ditata dengan baik
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan disahkan oleh Direktur Utama PT KTW No. 09/KTW-KPTS/I/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Job Deskripsi) PT KTW. Namun masih terdapat personil yang rangkap jabatan
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	keberadaan tenaga profesional PT KTW berupa Sarjana Kehutanan masih tersedia pada beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan dan GANISPH juga memenuhi sebagian pada bidang kegiatan /organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan GANISPH. Semua GANISPH memiliki dokumen legalitas yang sah, Terkait GANISPH KURPET, secara legalitas PT KTW belum memiliki GANISPH tersebut, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PTKTW telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bidang KURPET (GIS) sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Marsudi, S.Hut
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT KTW tahun 2021 dan 2022 adalah 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT KTW tersedia lengkap di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT KTW Bulan Juli 2023, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT KTW tahun 2023, SK penugasan GANISPH PT KTW, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah sarjana kehutanan, dan SPK karyawan.
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	PT KTW memiliki perangkat SIM yang cukup memadai diantaranya Internet satelit (V-Sat PSN) di logpond, Laptop, WIFI, radio rig, handly talky, printer barcode, HP Android dilengkapi tenaga pelaksana yang tercantum dalam Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Bulan Juli 2023 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT KTW. Peralatan dan tenaga pelaksana SIM cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, namun Di kantor TPK Hutan Km 34 masih belum ada tersedianya perangkat Internet (V-sat)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT KTW masih mempunyai organisasi unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan terdapat pelaksanaan kegiatan audit internal oleh unit SPI yang dilakukan secara rutin/berkala setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dan 2022 tersedia Laporan audit internal/unit SPI yang memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan yaitu terkait bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Bidang produksi / umum, Bidang Pembinaan Hutan, Bidang Lingkungan dan Sosial namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait bidang perencanaan hutan, monitoring dan evaluasi kelola lingkungan, kelola sosial, dan peningkatan kompetensi SDM. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan SOP Internal Auditing yaitu terkait pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP serta belum ada dokumentasi. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT KTW telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, E-Monev, SIPASHUT, SIPONGI, SIMPONI dan SIGANISHUT, Operator yang dimiliki PT KTW dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT KTW yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPT PT KTW Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT KTW dan disampaikan kepada instansi terkait, PT KTW telah melakukan sosialisasi RKT Tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada aparat kecamatan, aparat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat desa sekitar yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir. Secara umum masyarakat tidak keberatan dan memahami adanya kegiatan RKT PT KTW karena masyarakat telah menerima atau mendapatkan manfaat dari kegiatan operasional PT KTW
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KTW dari para pihak terutama dari masyarakat desa binaan PT KTW yaitu Desa Karang Dalam dan Desa Karang Sebrang yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi tahun 2021, 2022 dan 2023 yang ditandatangani oleh pihak terkait

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	RKUPHHK-HA tahun 2012 – 2021, telah disahkan dengan Nomor : SK.166/VI-BUHA/2011, tanggal 9 desember 2011. Telah dilakukan landscaping. Etat luas adalah 1.402 Ha/th dan etat volume sebesar 74.060 m3 /th. Dokumen RKUPH Periode 2022-2031 disahkan dengan Nomor SK. 7942/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021, tanggal 14 Desember 2021. Dilakukan penataan areal kerja. Areal berhutan 43.763 Ha, dengan daur 30 tahun, etat luas 1.459 Ha/tahun. Atau dengan 1.653,80 Ha/tahun untuk periode 10 tahun (2022-2031). Etat volume 83.193,91 m3 /tahun atau 85.150,79 m3 /tahun untuk periode 10 tahun (2022-2031).
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Batas blok RKT, batas petak dan kawasan lindung telah sesuai dengan peta RKTPH. Tingkat kesesuaian penataan areal kerja di dokumen RKTPH dengan dokumen RKUPH sebesar 99,52%. Maka implementasi penataan areal kerja di lapangan tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 telah sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	PT Kedungmadu Tropical Wood telah melakukan penataan areal kerja di lapangan dan dilakukan pemeliharaan batas. Pemeliharaan batas dengan cara pemasangan papan nama, pal, cat dan alur dibersihkan. Dari 10 sampel batas blok, petak dan sempadan, ada 9 batas yang terlihat jelas, atau 90,00%.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Tersedia data potensi hasil IHMB, sebagai dasar penyusunan RKUPHHK periode 2012-2021, dan data sediaan tegakan hasil IHMB untuk penyusunan dokumen RKUPH periode 2022-2031. Tersedia data potensi hasil ITSP RKT tahun 2021, RKT tahun 2022 dan RKT tahun 2023, dilengkapi dengan peta ITSP/sebaran pohon.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Berdasarkan verifikasi RKUPHHK periode 2012-2021, RKUPH periode 2022-2031, dan dokumen RKTPH bahwa dalam menentukan jatah tebangan tahunan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP. Hasil analisis riap PUP adalah rata-rata riap diameter pada plot perlakuan adalah 0,91 cm/pohon/tahun, pada plot tanpa perlakuan 0,69 cm/pohon/tahun. Rata-rata adalah 0,66 cm/pohon/tahun. Rata-rata riap volume untuk jenis meranti adalah 1,18 m3 /ha/tahun. Belum tersedia analisis jatah tebangan tahunan dari analisis riap volume PUP
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Berdasarkan verifikasi isi SOP, bahwa acuan dan masukan yang dibutuhkan sudah disesuaikan dengan aturan terbaru yaitu P.8/tahun 2021, serta lampiran sesuai bidang. Urutan SOP sudah lengkap sesuai tahapan TPTI. SOP dibuat oleh kabag sesuai bidang, terdapat nomor, revisi dan tanggal terbit.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kedungmadu Tropical Wood telah melakukan penerapan SOP TPTI, dari kegiatan PAK, ITSP, PWH, Pembalakan dan pembinaan hutan. Namun masih ada beberapa bagian kurang sesuai dengan SOP, yaitu masih kurang papan RKT 2022, drainase jalan kurang pemeliharaan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Potensi tegakan dan permudaan di blok bekas tebangan PT Kedungmadu Tropical Wood adalah, potensi pohon inti 57 pohon/Ha, potensi tiang 320 pohon/Ha, potensi pancang 1.663 batang/Ha dan potensi semai 18.875 semai/Ha. Tahun 2021 dan tahun 2022 persentase kegiatan fisik pembinaan hutan 88,78%. Hasil evaluasi tanaman SILIN, KKJ dan pengayaan rehabilitasi adalah persen tumbuh 91,15%. Hasil verifikasi persen hidup tanaman pembinaan hutan adalah 89,41%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Kedungmadu Tropical Wood telah mempunyai SOP RIL. Terdapat nomor SOP, nomor revisi, tanggal terbit. Dibuat oleh kepala bagian, diperiksa oleh manajer camp dan disetujui oleh direktur. Dasar pelaksanaan lampiran 14, P.8 tahun 2021, ruang lingkup perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kedungmadu Tropical Wood telah melakukan tahapan RIL. Pada tahap perencanaan dilakukan PAK, ITSP dan perpetaan, namun belum ada peta rencana jalan sarad. Pada tahap operasi pemanenan dilakukan PWH, penebangan, dan penyaradan. Pada tahap pasca pemanenan dilakukan penanaman rehabilitasi, namun masih kurang perawatan jalan, jalan sarad, belum ada peta realisasi pemanenan (realisasi jalan sarad), dan belum ada laporan evaluasi RIL.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Kedungmadu Tropical Wood telah melakukan pengamatan kerusakan tegakan tinggal. Tersedia laporan tingkat kerusakan tegakan setelah penebangan pada blok RKT tahun 2022. Pengukuran dilakukan pada tanggal 21 Maret 2022, pada petak 10-O blok RKT tahun 2022. Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh permudaan adalah 8,97%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	Dokumen RKU disusun berdasar IHMB, dokumen RKT berdasar ITSP. Pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, tingkat kesesuaian rencana tebangan dalam RKT dan RKU adalah luas 80,94% dan volume 77,29%.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	PT Kedungmadu Tropical Wood telah menyusun peta kerja berupa peta PAK, Sebaran pohon, Rencana jalan, Penetapan TPn dan TPK. Lokasi tebangan, blok, petak, kawasan lindung sesuai dengan peta RKTPH. Namun belum disusun peta rencana dan realisasi jalan sarad.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Sedang	PT Kedungmadu Tropical Wood telah melaksanakan penandaan di lapangan, di blok RKT, petak, sempadan, sarana prasarana (TPn, TPK, rambu jalan), dan pembinaan hutan (penanaman). Penandaan dengan cara pemberian papan nama, pal dan cat. Dari 14 sampel, ada 13 terlihat jelas di lapangan. Maka ada 92,86% penandaan terlihat jelas.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 masih kondisi pandemi, PT Kedungmadu Tropical Wood merencanakan produksi seluas 4.465 Ha dan volume kayu 167.601,91 m ³ . Realisasinya seluas 2.175,14 Ha dan volume sebesar 82.035,12 m ³ . Maka persentase realisasi produksi adalah luas 48,72% dan volume sebesar 48,95%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Kondisi kemampuan finansial PT Kedungmadu Tropical Wood tahun 2021 dan tahun 2022 adalah likuiditas 424,86%, solvabilitas 433,16% dan rentabilitas 50,20%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang simpangan realisasi dana terhadap rencana antara 20% - 50% yaitu kegiatan PAK, pemanenan, pembebasan pohon binaan, perlindungan dan pengamanan hutan. Maka realisasi dana kurang proporsional.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 PT Kedungmadu Tropical Wood telah mengalokasikan dana perusahaan hutan sebesar Rp. 135.414.996.000,- realisasinya Rp. 92.691.180.791,-. Persentase realisasi atau tingkat kecukupan dana perusahaan hutan sebesar 68,45%
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 persentase realisasi dana atau tingkat kecukupan dana perusahaan hutan sebesar 68,45%. Persentase atau dana yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 84,25%. Persentase realisasi produksi adalah luas 48,72% dan volume sebesar 48,95%. Gaji karyawan lancar. Kegiatan fisik pembinaan hutan persentasenya 88,78%. Maka realisasi pendanaan berjalan lancar namun kurang sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 PT Kedungmadu Tropical Wood telah merencanakan dana pembinaan hutan sebesar Rp. 1.968.536.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.658.570.085,-. Maka persentasenya atau dana yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 84,25%

KRITERIA EKOLOGI

Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT KTW sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPH PT KTW Periode Tahun 2022 – 2031, namun belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	Persentase penataan/penandaan batas kawasan lindung PT KTW di lapangan sudah mencakup 80,7 % dari seharusnya dan tanda batas di lapangan mudah dikenali, akan tetapi belum terdapat deliniasi ABKT di lapangan
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Persentase kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung PT KTW yang masih berhutan sebesar 93 % atau sekitar \pm 4.030,93 Ha dari total luas kawasan lindung seluas \pm 4.333,00 Ha.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Applicable	Pada areal PT KTW tidak terdapat areal dengan ekosistem gambut sehingga verifier ini menjadi Not Applicable (NA).
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Terdapat pengakuan dari para pihak terkait keberadaan kawasan lindung yang ada di areal konsesi PT KTW yaitu dari pihak pemerintah, masyarakat dan karyawan serta tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT KTW. Kondisi kawasan lindung PT KTW relatif masih berhutan dan terjaga dengan baik
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT KTW telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031 dan sesuai dengan ketentuan serta telah melakukan pelaporan namun tidak sesuai tata waktu.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT KTW memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi yang disusun dengan mengacu kepada pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT KTW untuk masing-masing jenis gangguan hutan khususnya untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagian besar sesuai dengan ketentuan atau sekitar 74% dari seharusnya dan seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan sudah sesuai dengan ketentuan, namun belum seluruhnya sesuai dengan kualifikasi. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT KTW juga sudah memanfaatkan sebagian teknologi berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT KTW telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara berkala melalui sistem pelaporan elektronik yaitu SiPongi serta laporan RKL dan RPL
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT KTW memiliki sebagian besar prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum terdapat prosedur terkait dengan pemantauan terhadap Sifat Fisik dan Kimia Tanah.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia	Sedang	PT KTW memiliki sebagian besar sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 1995, dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.		didukung dengan SDM yang kompeten dan proporsional
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT KTW telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 1995 antara lain yaitu pembuatan bangunan sipil teknis (Kegiatan PWH), penanaman pada areal terbuka, pemantauan laju erosi, pemantauan debit air sungai dan sedimentasi serta pengujian kualitas air sungai. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pembuatan teras penahan longsor, pemeliharaan jalan, pemantauan Limbah B3 dan pengujian fisik kimia tanah. Dalam pelaksanaan pengelolaan dampak, PT KTW berhasil mengurangi sebagian dampak terhadap lingkungan sekitar.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KTW memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna sesuai dengan ketentuan dan mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik didalam areal kerja.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KTW telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna di areal kerja sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KTW telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di kawasan lindung dan didukung dengan rekaman yang memadai
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT KTW memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi diketahui belum terdapat SPO/IK pengelolaan terhadap fauna yang dilindungi per jenis atau yang teridentifikasi.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT KTW telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT KTW telah mengalokasikan sebagian areal kerja untuk kawasan dilindungi sebagai tempat pembinaan habitat/lintasan satwa liar, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan terhadap fauna berupa perburuan liar sehingga kondisi spesies D, L, J, TP dan E di areal PT KTW masih berpotensi terganggu.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT KTW memiliki prosedur terkait Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. Terdapat SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional/ Adat Masyarakat No. Dok. SO-4-08 Rev. 03 dan SOP Penentuan Batas Secara Partisipatif No. No. Dok. SO-4-03, Rev. 03 yang terbit tanggal 5 Januari 2022.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT KTW memiliki rekaman yang cukup lengkap yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat dokumen laporan identifikasi antara lain: Laporan hasil identifikasi hak-hak masyarakat setempat/ adat di dalam areal PBPH PT KTW (2021, 2022, 2023), data identifikasi lokasi dan masyarakat yang melakukan kegiatan di dalam areal kerja PT KTW (laporan pemetaan identifikasi potensi konflik, laporan hasil identifikasi lokasi rawan konflik, daftar nama-nama pemanek wanyi (pemanjat madu), laporan identifikasi).
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT KTW memiliki hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d. <80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. Terdapat identifikasi areal yang dikuasai oleh masyarakat (ladang/kebun/pondok), PT KTW telah melakukan upaya deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif (dilengkapi Berita Acara) pada sebagian besar areal tersebut. Berdasarkan dokumen RKU Periode 2022-2031 realisasi penataan batas areal kerja PT KTW yaitu $\pm 62\%$
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT KTW memiliki laporan hasil pemetaan konflik (Laporan Pemetaan Identifikasi Potensi Konflik) sebagian besar telah mencakup potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V dan Perdirjen PHPL No. 5 Tahun 2016) serta terdapat bukti tanda terima pelaporan periodik 6 bulan sekali mulai tahun 2023. Laporan terkait Pemetaan Identifikasi Potensi Konflik PT KTW mulai tahun 2021 sampai 2023, terlihat progres peningkatan proses identifikasi seperti penambahan identifikasi jenis kasus sesuai pedoman peraturan dan pelaporannya. Menunjukkan upaya PT KTW dalam kegiatan monitoring, identifikasi, dan pelaporan mengalami peningkatan dan dapat terus ditingkatkan dan dikelola.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir Seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak. Terdapat SOP Pedoman

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Identifikasi dan Pemetaan Konflik dan BA sosialisasi dan persetujuan: rencana kelola sosial, kelembagaan penanganan resolusi konflik, SOP-SOP kelola sosial, dan program-program resolusi konflik.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT KTW memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (SK Direktur Utama tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT KTW) dengan melibatkan para pihak (Kepala Desa, BPD, Lembaga Adat) yang memiliki kejelasan peran masing masing pihak (tugas dan tanggung jawab petugas resolusi konflik) dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT KTW memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik berupa rekomendasi resolusi konflik. Terdapat data sasaran, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja (SOP Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik), monitoring dan evaluasi. Upaya resolusi konflik PT KTW dalam penyusunannya telah melibatkan para pihak seperti: kesepakatan bantuan dan kompensasi produksi, rencana PMDH, penanganan perladangan/kebun dan permukiman/pondok masyarakat, pemanfaatan HHBK dan mencari ikan di sungai, sosialisasi/larangan berburu hewan dilindungi. Rencana yang tersedia belum disusun secara lengkap dalam rencana yang sistematis, sasaran yang jelas termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya, tata waktu
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\geq 80\%$ dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. PT KTW telah melakukan sebagian besar upaya resolusi konflik, berdasarkan Rekomendasi resolusi konflik di Hasil Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik laporan semester I Tahun 2023 masih terdapat beberapa data/kegiatan yang perlu dilengkapi/dilakukan.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT KTW memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. Antara lain terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU, RKT) dan dokumen: laporan hasil identifikasi hak-hak masyarakat setempat/adat di dalam areal PBPH PT KTW (2023), laporan pemetaan identifikasi potensi konflik (semesteran 2022 & 2023), laporan hasil identifikasi lokasi rawan konflik di dalam areal PT KTW (2022 & 2023), Daftar nama-nama pemanek wanyi (pemanjat madu) yang ada di areal PT KTW (2023), laporan identifikasi peladang di areal PBPH PT KTW (2023), daftar tenaga kerja PT KTW (2023), laporan realisasi kegiatan PMDH PT KTW (2022 & 2023)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Baik	PT KTW memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Terdapat rencana kerja kelola

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
setempat.		sosial dan prosedur terkait upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat PT KTW yang telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan oleh perwakilan masyarakat Desa Binaan yaitu Desa Karangany Dalam dan Desa Karangany Seberang.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT KTW memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. Rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat terdapat dalam dokumen RKL/RPL, RKU, RKT, RO PMDH. Rencana tersebut antara lain: distribusi insentif kepada masyarakat (bantuan dan kompensasi produksi); peningkatan sdm; pelibatan tenaga kerja lokal/kontraktor local, kemitraan (dalam segmen-segmen kegiatan penanaman, perawatan, dan pemanenan); pengembangan sarana & prasarana; pertanian menetap (bantuan saprodi dan penyuluhan pertanian; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (hhbk) oleh masyarakat; pembentukan kelembagaan (kelompok tani/koperasi).
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT KTW telah Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Antara lain terdapat realisasi: kompensasi produksi RKT, bantuan untuk kesejahteraan masyarakat Adat Dayak Basap, honor bulanan berdasarkan kegiatan PMDH, pelatihan karyawan (termasuk karyawan local), sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, beasiswa pelajar, tenaga kerja local, bantuan perbaikan jalan, bantuan pembangunan balai adat, bantuan BBM, kerjasama dan bantuan saprodi kepada Kelompok Tani masyarakat, akses HHBK untuk masyarakat setempat/adat, kerjasama dengan toko di desa setempat dalam pemenuhan kebutuhan sembako dan keperluan camp.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT KTW memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya dan telah disepakati program prioritas. Terdapat kesepakatan kompensasi dan bantuan PT KTW dengan masyarakat sekitar/adat sejak tahun 2013 yang berjalan sampai saat ini; sosialisasi dan persetujuan para pihak terhadap program kelola sosial PT KTW; keikutsertaan PT KTW dalam rapat musrenbang RPJM Desa dalam upaya sinkronisasi rencana pembangunan desa dengan CSR perusahaan sekitar; PT KTW melalui SDM kehumasan tinggal/berkantor di Desa sebagai upaya memudahkan komunikasi, koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat; Masyarakat menyampaikan usulan, proposal, keluhan, koordinasi kepada PT KTW melalui humas (Kasi PMDH). Dengan demikian, program prioritas yang selama ini telah berjalan merupakan kesepakatan dan disetujui oleh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		para pihak
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PT KTW terdapat dalam dokumen pokok perusahaan yaitu: Amdal 1995, RKU Periode Tahun 2012-2021, RKU Periode Tahun 2022-2031, dan RKT (2021, 2022, 2023). PT KTW juga memiliki dokumen Rencana Operasional (RO) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun (2021, 2022, 2023). RKT dan Rencana Operasional PT KTW belum lengkap mengakomodir rencana jangka panjang (RKU), terdapat rencana kelola sosial dalam RKU 2022-2031 yang belum terdapat dalam dokumen RKT/RO.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT KTW memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang. SOP terkait kelola sosial PT KTW yang tersedia: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Penentuan Batas Partisipatif, SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik, SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Perjanjian dan Kesepakatan, SOP Penyuluhan dan Sosialisasi, SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional/Adat Masyarakat, SOP Kemitraan Kehutanan.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan PT KTW Tahun 2022 dan 2023 (rencana kelola sosial) kepada masyarakat sasaran program (Desa Karang Dalam dan Desa Karang Seberang) telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap (terdapat BA sosialisasi dan persetujuan oleh perwakilan masyarakat).
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT KTW telah merealisasi sebagian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada 2 desa binaan yaitu Desa Karang Dalam dan Desa Karang Seberang dapat dibuktikan di lapangan antara lain kegiatan PMDH Tahun 2021, 2022 dan 2023 (Semester I) terealisasi >80% dari rencana dan terdapat bukti realisasi kompensasi produksi lengkap, serta didukung dengan dokumentasi dan Laporan PMDH semesteran telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT KTW telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, terdapat: Kebijakan Kebebasan Berserikat, Anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) No. 227, Lembaga Kerjasama Bipartit (tanda bukti pencatatan LKS Bipartit PT KTW Agustus 2023), Peraturan Perusahaan (periode 2019-2021 dan periode 2021-2023), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT KTW memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50% s.d. 80%. Terdapat data terkait jenjang karir dalam PP, SOP

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Penilaian Karyawan Nomor SO-6- 03, uji petik Formulir Penilaian Kinerja Karyawan, Rekapitulasi Data Jenjang Karir Karyawan, Daftar Karyawan Mendapat Promosi/Mutasi/Peningkatan Status, uji petik surat promosi. Berdasarkan uji petik formulir penilaian karyawan (evaluasi kinerja karyawan tahun 2023,) penilaian karyawan belum sesuai dengan prosedur SOP Penilaian Karyawan Nomor SO-6-03.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT KTW memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dan terealisasi $\geq 80\%$. Rencana & Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM PT KTW tahun 2021 dan 2022 (realisasi 100%). Ganis, tenaga professional kehutanan dan operator sistem informasi tersedia lengkap.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT KTW memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan sebagian besar telah diterapkan sesuai standar namun belum menyeluruh.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.269/Menhut-II/2007 tanggal 6 Agustus 2007 seluas ± 50.400 HA di Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan PT KTW mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.775/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021, dimana terdapat perubahan nama dari IUPHHK-HA menjadi PBPH. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.269/Menhut-II/2007 dilengkapi Peta Areal Kerja dengan skala 1: 250.000, sedangkan SK.775/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tidak dilengkapi peta sehingga peta areal kerja berdasarkan SK.269/Menhut II/2007 masih berlaku. Dengan demikian, areal kerja PT KTW secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT KTW terdapat izin untuk penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yaitu IPPKH PT Kalimantan Sejahtera Mandiri, seluas $\pm 992,10$ Ha. IPPKH tersebut dilengkapi peta skala 1 : 50.000. Upaya yang dilakukan PT KTW terhadap IPPKH tersebut yaitu dengan menyampaikan surat kepada Dirjen PHPL melalui Surat Direktur Utama PT KTW Nomor: 22/KTW/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018. Surat dilengkapi informasi IPPKH PT Kalimantan Sejahtera Mandiri dan peta identifikasi kegiatan di luar sektor kehutanan.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki RKUPH periode 2022-2031 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 7942/MenLHK – PHPL/UHP/ HPL.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Di dalam RKUPH tersebut dilampiri dengan peta dengan skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama PT KTW, dan disahkan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi. Dengan demikian, PT KTW telah memiliki RKUPH yang sah dan lengkap beserta lampiran-lampirannya.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki RKUPH periode 2022-2031 yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi. Dokumen RKUPH dilengkapi dengan lampiran-lampiran. PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki RKTPH 2021, RKTPH 2022, dan RKTPH 2023 yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur Utama PT KTW dan dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH CANHUT.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki LHC Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 yang disusun oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan/GANISPH CANHUT, disetujui oleh Direktur Utama. Laporan Hasil Cruising dilengkapi: lembar pengesahan, pakta integritas, Keputusan Direktur Utama, hasil ITSP. Dokumen LHC PT KTW sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki peta kerja Blok RKTPH Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 yang memperlihatkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang. Areal yang boleh ditebang tergambar pada Petak pada Blok RKTPH dan areal yang tidak boleh ditebang berbatasan dengan KPPN/ Kawasan Insitu, Kebun Bibit, PUP, Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan Kantong Satwa (RKTPH 2021), Sempadan Sungai, KPPN, Kebun Benih (RKTPH 2022), dan Sempadan Sungai (RKTPH 2023). Penandaan batas berupa: papan nama, pal batas, dan rintis batas.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki peta RKTPH 2021, RKTPH 2022, dan RKTPH 2023 yang memuat tanda batas Blok

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.		dan Petak RKTPH. Penandaan Blok, rintis batas Blok, batas Petak, dan rintis batas Petak terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian, penandaan Blok dan Petak RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT Kedungmadu Tropical Wood tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk penyiapan lahan pembangunan budidaya tanaman. Dengan demikian verifier 2.2.1d tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki Petugas Pembuat LPH a.n. Rudy Harianto Heng (No. Reg. 04210006901). Laporan Hasil Produksi PT KTW Periode audit bulan Agustus 2022 s.d. Juli 2023 sebanyak 39 dokumen, total 9.891 batang dengan volume sebesar 43.887,27 M3 . Hasil Uji Petik terhadap 10 batang kayu di TPK Antara/Log Pond hasil tebangan tahun RKT 2022 menunjukkan perbandingan antara dokumen LHP dengan hasil uji petik terdapat perbedaan volume sebesar 0,86 m3 (0,98 %). nomor batang di dokumen LHP sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki P2SKSHHK a.n. Subur Pribadi (No Register: 04210006949). PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki P3KB a.n. Nengah Budiasa (No. Register: 04210007049). Selama periode audit Agustus 2022 s.d. Juli 2023, PT KTW telah mengangkut kayu dari TPK Hutan Km. 34, Km.30, Km.20 ke TPK Antara Km.2 sebanyak 924 kali dengan jumlah 9.602 batang dan volume sebesar 44.697,07 m3 ; dari TPK Antara Km.2 ke TPK Antara Kelolokan sebanyak 32 kali dengan jumlah 9.775 batang dan volume sebesar 43.045,33 m3 ; dari TPK Antara Km.2 menuju Industri sebanyak 3 kali dengan jumlah 848 batang dan volume sebesar 4.711,25 m3 dengan total Invoice 2.351.709.297,00; dari TPK Antara Kelolokan ke Industri sebanyak 19 kali dengan jumlah 9.752 batang dan volume sebesar 44.969,07 m3 , total invoice pembayaran sebesar Rp.135.523.264,00.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood telah membuat tanda-tanda PUHH berupa pemasangan Id barcode. Semua kayu yang sudah ditebang terdokumentasi dalam dokumen LHC, buku ukur, LHP, SKSHHK, dan DKB. Penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood telah membayar seluruh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.		kewajiban DR dan PSDH atas LHP yang terbit. Pada periode audit Bulan Agustus 2022 s.d. Juli 2023, PT KTW telah membayar dan memiliki bukti setor DR dan PSDH sesuai SPP yang dikeluarkan. Pembayaran DR sejumlah USD 719.371,31 dan PSDH sejumlah Rp. Rp.3.523.492.850,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit serta tidak ada denda akibat keterlambatan bayar.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang berlaku dari tanggal 06 November 2018 s.d. 05 November 2023. PT Kedungmadu Tropical Wood sudah menggunakan Tanda V-Legal pada Dokumen SKSHHK dan pada barcode yang ditempel pada kayu yang diproduksi.
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood telah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas ± 71.000 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 237/DJ VI/AMDAL/95 tanggal 6-12-1995. Penyusunan Dokumen AMDAL PT KTW berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51/1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Menteri Kehutanan No.218/Kpts-II/1994 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood mempunyai dokumen RKL dan RPL seluas ± 71.000 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 237/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 6-12-1995.. Kedua dokumen tersebut disusun berdasarkan Keputusan Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Hak Pengusahaan Hutan.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022, Semester II Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023 serta sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood mempunyai prosedur K3

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pedoman/prosedur K3		yaitu Standar Operasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), No.Dok.: SO-5-13, Revisi: 03, terbit: 05/01/2022. PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki Struktur Organisasi K3 berdasarkan Surat keputusan Camp Manager PT KTW Nomor: 12/KTW/BC/I/2023 tanggal 05 Januari 2022. PT Kedungmadu Tropical Wood telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain: Pengadaan sarana dan prasarana K3, Penempelan poster K3, Pemasangan rambu-rambu jalan, dan Diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki sarpras K3. Hasil verifikasi sarpras dalam kondisi baik dan berfungsi, antara lain: Klinik/ruang pengobatan, Kotak P3K, Tandu Pasien, Topi pengaman/helm, Sarung tangan, Sepatu boots, Kacamata (las), Masker, Tabung APAR, Radio komunikasi, Spanduk/papan himbauan, Kacamata, Rompi pengaman, Baju tahan api.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja Tahun 2021, 2022, 2023. Selama periode Agustus 2021 – Juli 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (zero accident). PT Kedungmadu Tropical Wood telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui: pembuatan prosedur K3, pembentukan organisasi K3, penyediaan APD, kotak P3K, penempelan poster K3.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood tidak mempunyai organisasi serikat pekerja. Direktur PT Kedungmadu Tropical Wood telah memberi kebebasan bagi para pekerja untuk berserikat melalui Keputusan Direktur Utama PT Kedungmadu Tropical Wood Nomor: 22/KTW-KPTS/III/2021 tanggal 06 Maret 2021 tentang Memberi Kebebasan Bagi Seluruh Karyawan/Karyawati Untuk Membentuk Serikat Pekerja di Lingkup IUPHHK-HA PT Kedungmadu Tropical Wood.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kedungmadu Tropical Wood memiliki PP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku 23 Oktober 2019 s.d. 22 Oktober 2021 dan telah diperpanjang dengan masa berlaku 23 Oktober 2019 s.d. 22 Oktober 2021. Di dalam PP tersebut sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban karyawan/pekerja.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Pekerja termuda PT Kedungmadu Tropical Wood berumur 24 tahun 4 bulan atas nama Rudiansyah, jabatan: Help Mekanik Logging. Dengan demikian, di PT KTW tidak terdapat pekerja di bawah 18 tahun